

Komitmen nol-deforestasi di Indonesia

Tantangan tata kelola

Romain Pirard, Sophia Gnych, Pablo Pacheco dan Steven Lawry

Topik utama

- Komitmen nol-deforestasi di Indonesia muncul dan menguat dengan cepat. Komitmen ini telah menjangkau sebagian besar produksi minyak kelapa sawit mentah dan hampir seluruh sektor bubur kertas dan kertas (pulp and paper). Umumnya, komitmen tersebut terwujud dalam kebijakan “nol-deforestasi, bebas-eksploitasi (sosial) dan bebas-gambut”.
- Komitmen tersebut bergantung pada definisi ‘hutan’ dalam identifikasi dan konservasinya, dan mengandalkan metodologi seperti Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*) dan Nilai Karbon Tinggi (*High Carbon Stock*)
- Pada tahap awal implementasi terungkap bahwa sektor kelapa sawit menghadapi sejumlah tantangan terkait tata kelola dalam mewujudkan komitmen ini. Tantangan tersebut antara lain kurangnya dukungan peraturan perundangan terhadap implementasi komitmen, dan adanya perbedaan visi berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa untuk sektor kertas dan bubur kertas tampak lebih maju dalam menjalankan komitmen.
- Integrasi petani ke dalam rantai pasok berkelanjutan memberikan tantangan lain bagi sektor kelapa sawit, yaitu keterlancaran, performa lingkungan lebih baik dan peningkatan hasil panen, yang membutuhkan tindakan segera untuk mengatasinya. Menyelesaikan aspek legalisasi kebun petani menjadi penting dan berada di luar jangkauan komitmen. Kejelasan legalitas bagi petani akan meningkatkan akses mereka terhadap permodalan dan sertifikasi.
- Agar efektif, komitmen nol-deforestasi menuntut adanya keselarasan antara tata kelola sektor publik dan swasta. Ini perlu kesepakatan tentang visi berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan publik; kemajuan dalam penyelesaian tenurial lahan; penegakan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; serta implementasi kebijakan untuk merasionalisasi perluasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani kecil dan menengah.
- Isu pewarisan juga harus diselesaikan oleh grup perusahaan kelapa sawit dan P&P, yaitu melalui restitusi lahan secara legal, dukungan pada petani dan investasi untuk restorasi lahan.

Pendahuluan

Tekanan masyarakat sipil terhadap korporasi untuk memperkuat dan memperluas komitmen berkelanjutan

Komoditas yang diperdagangkan secara global seperti kelapa sawit, kedelai, kertas dan bubur kertas (P&P) dan daging sapi telah diidentifikasi sebagai penyebab kunci terjadinya deforestasi di kawasan berhutan tropis (Gibbs et al. 2010). Beberapa entitas publik dan swasta di Indonesia telah mencoba menjawab isu ini

dengan berbagai pendekatan, dan hasil yang beragam. Pendekatan yang dilakukan antara lain berupa mekanisme sertifikasi berbasis-pasar seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), standar wajib seperti sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO¹), dan melalui kebijakan, antara lain penundaan (moratorium) izin usaha perkebunan di kawasan hutan primer dan lahan gambut.

¹ Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (Kementerian Pertanian, Jakarta, Indonesia).

Dalam konteks ini, muncul berbagai ikrar “nol-deforestasi” yang dilakukan oleh perusahaan dalam rantai pasok (Lihat Boks 1). Komitmen yang sifatnya informal tetapi terarah tersebut bertujuan mendorong produsen hilir untuk lebih menerapkan standar berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah membersihkan rantai pasok dari produk-produk yang dihasilkan dari deforestasi dan perampasan hak lahan. Banyak ikrar ini yang cakupannya luas seperti kebijakan bebas-api dan bebas-gambut. Pendorong terjadinya tren ini adalah penolakan konsumen atas barang yang diproduksi dengan cara yang berdampak negatif pada lingkungan dan sosial; katalisasi LSM atas konsumen melalui ‘penyebutan nama dan memermalukan’ perusahaan yang menerapkan praktik-praktik produksi yang merusak; serta meningkatnya kesadaran investor akan risiko reputasi dan pasar terkait komoditas penyebab deforestasi.

Komitmen nol-deforestasi di sektor kelapa sawit dan P&P di Indonesia

Indonesia adalah produsen terbesar minyak sawit dunia dan termasuk “10 Besar” produsen P&P. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penguatan komitmen di Indonesia yang diestimasi kehilangan hutan tahunannya pada 2006–2010 mencapai 690.000 ha (Margono et al. 2014) dan dengan ancaman terhadap hutan terus berlangsung.

Pada 2011, Golden Agri-Resources (GAR) menjadi perusahaan yang pertama menyatakan ikrar nol-deforestasi. Kemudian diikuti oleh kerjasama GAR, Greenpeace dan The Forest Trust, sebuah entitas pemantau hutan independen (Greenpeace 2014; Poynton 2014). Hasilnya adalah tersusunnya pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCS)² yang kemudian menjadi rujukan bagi ikrar lain (mis. Wilmar 2013). Pada 2014, muncul dua kelompok atau koalisi produsen sawit besar, yaitu Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) dan Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM). Kelompok tersebut menyatakan ikrarnya, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Selain isu deforestasi, mereka juga menyoroti isu-isu sosial, hak atas lahan, konflik dan petani – yang kemudian menjadi bahan perdebatan penting saat itu (IPOP 2015).

Kedua kelompok tersebut mengiklankan ikrar mereka, menyebarluaskan pengetahuan dan kemajuan mereka dalam menjalankan komitmen, mengkoordinir aktivitas dan lobi. Mereka juga berupaya menjawab isu

² Pendekatan ini didesain untuk memutus hubungan antara deforestasi dari komoditas berisiko tinggi, seperti kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, dengan mendeliniasi areal-areal, yang ditetapkan berdasarkan batasan stok karbon atas permukaan dan keanekaragaman hayati (Greenpeace 2014).

teknis. SPOM merupakan contoh baik inisiatif yang menghasilkan panduan praktis untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan konservasi potensial (Nature 2015).

Secara bersamaan, dua grup usaha besar P&P yang beroperasi di Indonesia – Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holding (APRIL) – mengumumkan komitmen nol-deforestasi dalam dua tahun terakhir, dan melabelinya dengan nama masing-masing Forest Conservation Policy (Kebijakan Konservasi Hutan) dan Sustainable Forest Management Policy (Kebijakan Manajemen Hutan Berkelanjutan). Kebijakan ini melarang perusahaan-perusahaan pemasok pabrik yang produksi seratnya terkait dengan konversi hutan. Kebijakan ini menandai perubahan dramatis dari praktik sebelumnya. Kebijakan ini diperluas pada pemasok pihak ketiga, dan menyentuh isu sosial dan pemanfaatan lahan gambut. Kebijakan ini sejalan dengan praktik di sektor kelapa sawit.

Perbedaan kunci antara sektor kelapa sawit dengan bubur kertas dan kertas

Terdapat perbedaan mendasar yang membedakan sektor kelapa sawit dan P&P, dan implikasinya pada kemampuan mereka mewujudkan ikrar. Sektor P&P sangat terkonsentrasi dan terintegrasi vertikal, sehingga operasional lapangan dan sepanjang rantai suplai terkait dapat terkendali. Kebalikannya, basis suplai kelapa sawit terbangun dari beragam ukuran usaha produsen (termasuk petani), dengan skala operasi yang juga berbeda-beda. Namun, kurang dari 10 perusahaan mendominasi perdagangan kelapa sawit internasional. Kondisi ini memberi peluang komitmen korporasi untuk menjangkau sebagian besar basis suplai.

Dinamika investasi kedua komoditas ini juga berbeda. Meski kelapa sawit tetap menarik investasi (bahkan ketika harga turun), Pemerintah Indonesia masih harus berjuang mencapai target nasional produksi kayu, baru sekitar 2–3 juta ha dari target 10 juta ha yang telah ditanami. Perlu pula dicatat bahwa basis suplai untuk dua grup P&P sudah kurang lebih aman, karena mereka mengklaim untuk tidak perlu melakukan perluasan untuk memasok pabrik yang ada. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian, apakah kedua grup tersebut akan berinvestasi lebih jauh di sektor hutan tanaman.

Terakhir, perkebunan sawit dibangun di atas lahan di luar kawasan hutan dengan tujuan jelas untuk memproduksi hasil-hasil perkebunan, sementara hutan tanaman industri di atur oleh peraturan terkait kehutanan yang lebih condong pada tujuan konservasi.

Boks 1. Apakah yang dimaksud dengan konsep nol-deforestasi?

Kemunculan komitmen bebas deforestasi didorong oleh efektifnya kampanye LSM sebagai reaksi dari tekanan konsumen yang ingin menyelamatkan hutan tropis tersisa. Kebijakan lain atau standar berkelanjutan (mis. RSPO), terhambat, antara lain oleh lemahnya kepatuhan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, komitmen nol-deforestasi muncul sebagai titik puncak Deklarasi Hutan New York pada September 2014. Ketika itu sejumlah pemerintahan juga berkomitmen untuk menghentikan laju hilangnya hutan alam pada 2030.

Nol-deforestasi menghadapi berbagai isu antara lain hitungan kehilangan hutan kotor atau bersih (yaitu apakah deforestasi di satu lokasi bisa dikompensasi oleh restorasi di tempat lain), dan juga implikasi sosioekonomi. Nol-deforestasi juga dipertanyakan dari sudut pandang konseptual.

Konsep komitmen nol-deforestasi dapat dilihat dari dua cara pandang. Pertama, komitmen yang tegas dan umum dari perusahaan-perusahaan sepanjang rantai pasok yang disertai beberapa indikator yang dapat diverifikasi bahwa produksi komoditas telah bebas dari deforestasi. Kedua, produk-produk yang terkait deforestasi secara bertahap dikeluarkan dari rantai pasok, setidaknya untuk para pelaku utama.

Pendekatan pertama berimplikasi bahwa metodologi yang telah disepakati diterapkan secara sistematis di lapangan untuk menghindari hilangnya tutupan hutan, yang dimaksudkan untuk menghentikan laju deforestasi akibat pembangunan pertanian. Pendekatan ini mengandalkan metode seperti Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Karbon Tinggi (HCV) dalam menentukan areal sebagai hutan dan bagian yang seharusnya dilindungi dan tidak dibuka untuk pembangunan. Pendekatan kedua memuat visi bahwa perluasan areal pertanian menyisakan sebanyak mungkin hutan alam penting. Visi ini menjadi latar belakang keputusan di mana perluasan pertanian seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Dalam cakupan lebih luas tersebut, kita bisa melihat, misalnya, adanya perbedaan standar untuk perusahaan dan petani. Petani menikmati standar lingkungan lebih longgar karena alasan kepentingan pragmatis (sulit menghindari konversi hutan dalam praktiknya) dan keadilan (diasumsikan bahwa perluasan lahan petani akan lebih berkontribusi pada penghidupan masyarakat miskin).

Konsep nol-deforestasi menghadapi resistensi dari pemerintah Indonesia, karena dua alasan utama: (i) secara *de facto* komitmen ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada manajemen lahan produktif, dan (ii) petani dan sejumlah perusahaan akan kehilangan usahanya (Jakarta Post 29 Agustus 2015). Pemerintah mempromosikan standar sendiri, dan menyatakan bahwa mereka akan menjamin tingkat berkelanjutan yang dapat diterima tanpa terikat dengan analisis HCV/HCS yang ketat. Dengan kata lain, ada kekhawatiran bahwa analisis teknis menggunakan HCV/HCS mengalahkan tujuan politik dan visi pembangunan.

Dalam konteks ini, tantangan utama perdebatan adalah merekonsiliasi beragam pendekatan, dengan memberi prioritas pada komitmen yang disertai indikator yang terukur untuk menjamin akuntabilitasnya, atau dengan mengarusutamakan konsep berkelanjutan yang arahnya yang ditetapkan melalui kebijakan publik. Isu utama dalam konteks ini adalah nasib banyak investor skala kecil dan menengah –apakah mereka akan mampu beroperasi tanpa terjebak pada rantai suplai bernilai lebih rendah.

Dalam inforingkas ini, kami menyajikan beberapa tantangan penting berdasarkan pelajaran yang dipetik dari tahap awal implementasi terhadap komitmen. Tantangan-tantangan tersebut antara lain tidak selarasnya pandangan dan pengaturan tata kelola antara swasta dan pemerintah, integrasi petani ke dalam kebijakan progresif tersebut, dan isu pewarisan. Pada bagian akhir, kami menawarkan beberapa cara untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Isu-isu penting yang mempengaruhi implementasi

Peraturan perundangan-undangan yang tidak kondusif

Komitmen nol-deforestasi bersifat langsung dan menawarkan harapan besar dimana perusahaan akan bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk

menjawab tantangan yang muncul akibat dari keputusan-keputusan yang mereka buat terhadap pengelolaan konsesi mereka. Namun, tahap awal implementasi di sektor kelapa sawit menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada bisa menghambat upaya merealisasikan komitmen tersebut. Ketidaksiharan ini mencerminkan fakta bahwa komitmen swasta melampaui regulasi yang ada, yang lebih diarahkan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan mendukung pengembangan tanaman tahunan komersial yang sangat menguntungkan tersebut. Misalnya, areal dengan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) yang disisihkan untuk kepentingan konservasi – menurut nol-deforestasi dan komitmen RSPO -- bisa dilepaskan dari konsesi perusahaan dan direalokasikan (Colchester et al. 2009, 2011).

Selain itu, izin perusahaan bisa dicabut sementara jika penilaian HCS/HCV tidak segera difinalkan sementara perkebunan harus sudah dibangun dalam kurun waktu tiga tahun. Penilaian tersebut mengandalkan kerja lapangan yang ekstensif dan metode pendekatannya masih pada tahap awal pengembangan dan penyempurnaan. Pemerintah menekan perusahaan-perusahaan yang berkeinginan untuk menjalankan operasional mereka sesuai standar lingkungan dan sosial, yang melampaui standar yang ditetapkan peraturan perundangan yang ada. Tekanan ini terkait dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No.11/2010 yang mengatur tentang penertiban dan pendayagunaan “tanah terlantar.” Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan tiga kali surat peringatan yang memerintahkan kepada pemegang hak untuk menggunakan tanahnya sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya. Hak atas tanah dapat dicabut jika lahannya dibiarkan atau perusahaan tidak mampu memanfaatkannya sesuai alokasinya. Dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 4/2010, lahan dianggap tanah terlantar jika tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tertulis pada status hak lahan.

Peraturan perundang-undangan dan ketentuan tentang hak lahan sering tidak sepenuhnya ditegakkan. Perambahan oleh pihak luar sering tidak bisa dihindari, bahkan ketika batas telah ditetapkan dan berdasar pada proses konsultasi dengan masyarakat lokal. Dua masalah kritis yang muncul adalah pertama, aktor “pihak ketiga” tetap masuk konsesi dan membuka lahan demi memenuhi kebutuhan penghidupan mereka. Sedikit sekali tindakan publik untuk menghentikan fenomena ini, bahkan ketika kasus itu terjadi di kawasan konservasi (Rainforest Alliance 2015). Kedua, ketidakjelasan tenurial lahan tetap menjadi isu tak tuntas: terjadi tumpang tindih

antara pemegang konsesi, perebutan hak atas lahan, dan lambatnya pengakuan atas lahan masyarakat. Masalah lama dan berdampak besar pada manajemen lestari sumber daya hutan ini saat ini sedang ditangani dengan sangat serius. Inisiatif Satu Peta, yang mengumpulkan seluruh hak dan izin dalam satu basis data untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan kejelasan untuk perencanaan pemanfaatan lahan, menjadi salah satu solusi potensial.

Dampak pada petani: Keterbatasan akses dan fragmentasi pasar

Di sektor kelapa sawit, dengan mengesampingkan pemilik lahan skala menengah-besar yang beroperasi di lahan sendiri, berkembang berbagai model bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan petani. Berbagai model misalnya inti-plasma³ membangun ikatan kontrak yang kuat antara kedua belah pihak– yang dari awal menjadi pendekatan prioritas bagi pemerintah – dan berbagai petani swadaya dan semi-swadaya yang umumnya terorganisir dalam koperasi. Meski model inti-plasma cenderung mempunyai produktivitas dan keuntungan ekonomi lebih tinggi bagi petani, model petani swadaya lebih mempunyai otonomi sekalipun keuntungan lebih kecil (Molenaar et al. 2013; Suharno et al. 2015). Petani swadaya juga cenderung kurang memenuhi aspek-aspek berkelanjutan, dicirikan dengan pengetahuan mereka yang terbatas dalam praktik tata kelola terbaik, dan keterbatasan akses terhadap input pertanian akibat kurangnya modal dan akses pasar (Lee et al. 2014). Oleh karena itu, komitmen nol-deforestasi akan lebih mudah diterapkan dalam model inti-plasma, karena kontrolnya kemungkinan lebih baik dan terbangun dari basis kapasitas lebih kuat.

Keterlacakan produk dari petani swadaya merupakan tantangan tersendiri, khususnya ketika produk mereka sampai ke pasar melalui jejaring perantara. Misalnya, tandan buah segar dari berbagai sumber tercampur di pasar, membuat pelacakan atas rantai suplai menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, ada risiko tersingkirnya petani termiskin jika perusahaan dengan komitmen non-deforestasi tidak membeli produk dari sumber tidak berkelanjutan.

³ Berdasarkan peraturan pemerintah, pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia investor perusahaan disyaratkan untuk bermitra dengan masyarakat. Kemitraan ini merujuk pada pola inti perkebunan (inti) dan mitra perkebunan petani (plasma), dan dalam banyak kasus, perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan kebun petani. Mekanisme pembagian keuntungan sudah disepakati sebelumnya untuk menjamin petani menerima bagian keuntungan. Tergantung pada kasus, petani (plasma) adalah penduduk lokal atau pendatang, dan juga transmigran yang didatangkan pemerintah melalui program transmigrasi dari pulau-pulau yang padat penduduk (mis. Jawa atau Bali) ke ‘pulau di luar Jawa’ (mis. Sumatera atau Kalimantan).

Dari sisi positif, komitmen perusahaan seperti itu dapat dijadikan peluang bagi petani untuk memperoleh dukungan teknis dan permodalan demi meningkatkan basis suplai dalam jangka panjang. Alternatifnya adalah fragmentasi pasar (yakni produsen tertentu dibatasi hanya memasok pasar tidak resmi), marjinalisasi petani dan berlanjutnya deforestasi. Perlu dicatat bahwa risiko-risiko tersebut juga menjadi hal yang sedang diselesaikan oleh berbagai inisiatif pemerintah, misalnya Sustainable Palm Oil Initiative yang didukung Kementerian Pertanian dan UNDP, dengan salah satu tujuannya adalah membantu legalisasi produksi petani dan meningkatkan praktik budidaya mereka.

Jangan lupakan cara-cara terdahulu: Isu pewarisan

Pewarisan merupakan isu sangat penting dan sejauh ini terabaikan. Grup-grup besar yang berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang bebas deforestasi sebelumnya terlibat dalam deforestasi skala besar, sebagaimana dicontohkan sektor P&P (Barr 2001; Pirard and Cossalter 2006), dan juga dalam sejumlah konflik lahan (KPMG 2014; Rainforest Alliance 2015). Secara ringkas, banyak grup perusahaan ini telah berpuluh tahun menikmati akses tak terbatas pada sumber daya alam yang menyimpan beragam kayu keras, dan seringkali mengabaikan klaim legal lahan oleh masyarakat lokal di lokasi konsesi yang diberikan pemerintah tanpa proses pemeriksaan yang selayaknya.

Beberapa kelompok organisasi konservasi hutan dan masyarakat hukum adat menolak premis bahwa komitmen nol-deforestasi menghapus atau memaafkan praktik merugikan yang terjadi sebelumnya. Terutama karena perilaku masa lalu tersebut memungkinkan grup perusahaan besar menguasai lahan sangat luas – APP, misalnya, menguasai 2,6 juta ha konsesi, dan APRIL sekitar 1 juta ha. Pada masa lalu, grup perusahaan ini diuntungkan oleh penyimpangan aturan yang tidak adil dan tidak layak dari sudut pandang lingkungan atau sosial.

Cara-cara untuk menjawab tantangan

Menyelaraskan pengaturan tata kelola sektor publik dan swasta

Interaksi dan peran konsumen, masyarakat sipil dan investor yang mendukung praktik pemanfaatan lahan berkelanjutan dapat melahirkan “pengaturan tata kelola non-pemerintah.” Hal ini menjadi tantangan besar bagi tata kelola pemanfaatan lahan hutan yang

tradisional dan terpusat. Pengaturan tata kelola non-pemerintah memuat standar pemanfaatan lahan dan konservasi yang baru dan lebih tinggi dibanding peraturan perundangan-undangan pemerintah. Ini dapat menjadi tantangan nyata bagi hegemoni negara dalam membangun sebuah standar berkelanjutan.

Pernyataan publik terbaru dari pejabat pemerintah di Indonesia yang menolak ikrar nol-deforestasi (antara lain karena alasan tersingkirnya petani dan sejumlah perusahaan dari akses rantai pasok produk “bersih”) menunjukkan rasa tidak nyaman atas gagasan bahwa penggunaan lahan dalam areal konsesi diatur oleh aktor selain pemerintah.

Inisiatif konservasi hutan, yang didorong oleh berbagai pihak di luar pemerintah, jelas berpotensi untuk mengubah tata kelola hutan secara fundamental, dengan jangkauan implikasi yang jauh dan bersifat positif bagi konservasi hutan dan dampak sosial. Namun keberhasilannya dalam jangka panjang akan membutuhkan keberterimaan oleh negara, bahwa aktor non-pemerintah memiliki legitimasi peran sebagai ‘mitra-pemerintah’. Meski kerangka ini akan sulit diterima oleh sebagian pihak, konsekuensi penolakannya (kehilangan akses pasar komoditas global) mungkin akan jauh lebih mahal.

Dialog antara pemangku kepentingan mengenai agenda apa yang penting bagi semua pihak dapat membantu dalam membangun pengaturan tata kelola yang baru. Misalnya, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari pemanfaatan lahan dengan potensi dampak positif yang diperoleh dari implementasi komitmen nol-deforestasi dapat menjadi titik hubung. Topik diskusi lain yang bermanfaat adalah pentingnya meningkatkan kemampuan petani dan mendorong mereka untuk memenuhi standar sertifikasi ISPO yang telah diatur oleh Kementerian Pertanian; mengembangkan sistem keterlacakan untuk memasukkan mereka dalam komitmen nol-deforestasi; dan meningkatkan kapasitas di bidang perencanaan tata ruang dan pertanahan di tingkat provinsi dan kabupaten agar konflik alokasi lahan HCV dan HCS dapat diselesaikan. Sebagian besar isu ini menjadi tanggung jawab sektor kementerian berbeda, dan oleh karena itu sulit diselesaikan secara terpisah.

Berinvestasi dalam mendukung petani melalui model bisnis inklusif

Membangun model bisnis inklusif-petani merupakan bagian penting upaya perusahaan mewujudkan komitmen nol-deforestasi dan menggali dukungan dari pemerintah. Melibatkan petani dalam rantai pasok

nol-deforestasi akan memberi banyak manfaat, karena pertimbangan sosial (mis. bebas eksploitasi) menjadi bagian komitmen perusahaan, dan petani mendapatkan dukungan aktif dalam melakukan praktik lebih baik yang selaras dengan standar baru. Praktik yang lebih baik berimplikasi pada dampak lingkungan yang lebih rendah, namun juga bisa diterjemahkan menjadi produksi lebih baik dan dampak positif pada kehidupan petani. Meskipun di sisi lain, perusahaan memiliki kontrol besar pada petani, sehingga produk dibeli lebih murah karena kurangnya pasar alternatif.

Beberapa inisiatif memberikan rekomendasi praktik terbaik, termasuk bagaimana kapasitas dan produksi dapat ditingkatkan. Diperlukan tindakan segera dari perusahaan, antara lain investasi untuk membangun mekanisme pemberian bantuan teknis, akses pada bahan baku seperti pupuk, dan akses permodalan lebih besar dalam bentuk pinjaman. Langkah tersebut seharusnya berlangsung dalam kontrak yang lebih transparan antara perusahaan, perantara dan petani swadaya.

Kelompok petani juga harus diperkuat, untuk memperlancar aliran informasi dan pengetahuan secara vertikal sepanjang rantai pasok dan secara horisontal dalam basis suplai. Perlu pula investasi dalam bentuk pelatihan, insentif, sistem pemantauan dan keterlacakan yang adaptif pada kondisi lokal. Hal ini dilakukan agar petani, khususnya petani swadaya, memenuhi persyaratan berkelanjutan. Dengan demikian risiko tersingkirnya petani dan fragmentasi pasar akan berkurang, dan secara bersamaan produktivitas petani meningkat dan ekonomi jangka panjang berlanjut.

Selesaikan isu pewarisan dengan cara restitusi lahan bagi masyarakat dan investasi untuk restorasi hutan

Untuk selesaikan isu pewarisan, kita perlu seimbang untuk di satu sisi memberi ganjaran bagi yang dulunya perusak hutan dan sekarang berhasil mengimplementasikan kebijakan nol-deforestasi, tetapi di sisi lain mereka tetap diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan masa lalunya. Salah satu opsinya adalah mendorong mereka berinvestasi untuk kegiatan restorasi. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang restorasi ekosistem di areal izin usaha, yang memungkinkan perusahaan mengelola wilayah terdegradasi untuk mengembalikan tingkat produktivitas dan jasa ekosistemnya (dua grup P&P besar, APP dan APRIL telah berinvestasi untuk melakukan restorasi ekosistem di areal konsesi mereka). Program konservasi hutan 1 juta ha APP yang saat ini berada dalam tahap perancangan, bertujuan melibatkan pemangku kepentingan di seputar bentang alam konsesinya, untuk

mewujudkan tujuan konservasi pada tingkat bentang alam, mencakup kawasan yang berada di areal konsesi yang dikuasainya. Prospek inisiatif seperti itu perlu dianalisis terkait relevansi dengan komitmen nol-deforestasinya. Inisiatif serupa juga perlu dipertimbangkan oleh kelompok masyarakat sipil dan perusahaan untuk dikembangkan di sektor kelapa sawit. Perlu dicatat bahwa telah dicoba dan diuji mekanisme kompensasi di bawah RSPO dalam menghadapi perusahaan-perusahaan yang menyebabkan deforestasi (hutan primer) setelah 2007.

Opsi lainnya adalah untuk mengatasi isu sosial, yakni dengan mensyaratkan restitusi lahan bagi masyarakat yang hilang hak atas lahannya pada tahap pembangunan perkebunan perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free, prior, and informed consent (FPIC) ketika mengembangkan lahan baru, tetapi juga terlibat dalam upaya substansial untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ketidakpastian status tenurial lahan, proses perizinan perusahaan yang tidak partisipatif, dan dinamika perpindahan penduduk, telah menyebabkan sejumlah konflik masyarakat, pelanggaran hak lahan leluhur, dan spekulasi lahan oleh migran yang mereguk keuntungan dari lemahnya penegakan hukum. Saat ini, kuncinya adalah merancang dan menerapkan metode yang dapat membantu membedakan antara klaim yang sah dan klaim yang menyimpang agar perusahaan dapat beroperasi sekaligus tetap memberi masyarakat hak yang mereka layak dapatkan.

Kesimpulan

Komitmen nol-deforestasi tidak bisa menjadi strategi sektor swasta yang berdiri sendiri

Komitmen nol-deforestasi perusahaan menciptakan momentum yang cukup menjanjikan. Namun, untuk memanfaatkan momentum ini dan meraih sumber daya yang ada untuk menghijaukan sektor kelapa sawit dan P&P, sejumlah tantangan perlu dikenali dan diatasi agar bisa berjalan efektif dan tujuan keadilan terpenuhi. Pertama dan utama, Pemerintah Indonesia perlu terlibat dalam gerakan ini, bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil di semua level. Rencana pembangunan pemerintah, seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005-2025 dan Kerangka Pertumbuhan Hijau untuk Indonesia yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyoroti peran penting investasi swasta, baik domestik maupun asing, serta standar dan sertifikasi sektor swasta sebagai perangkat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Namun, perbedaan agenda politik dan tujuan pembangunan yang terjadi di berbagai level pemerintahan sering menyebabkan munculnya ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi komitmen nol-deforestasi. Risikonya adalah implementasi yang tidak optimal di lapangan. Pengamatan ini khususnya berlaku bagi sektor kelapa sawit yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertanian. Sektor ini memiliki prospek cerah untuk lebih berkembang, mendatangkan devisa bagi negara dan menciptakan lapangan kerja. Kebalikannya, sektor P&P terikat pada aturan kehutanan yang lebih ketat dan kepentingan investor yang lebih terbatas, sehingga menghambat pengembangannya dalam waktu dekat.

Sudah ada bukti-bukti tidak sejalannya peraturan perundang-undangan dengan ikrar komitmen nol-deforestasi di sektor kelapa sawit. Perlu waktu untuk menyamakan pemahaman aktor pemerintah dengan swasta tentang visi berkelanjutan. Perbedaan dan debat terjadi seputar pentingnya kepentingan pembangunan desa, kemandirian energi dan kedaulatan yang menjadi alasan perlunya dikembangkan industri minyak sawit. Di sisi lain, tujuan kebijakan publik untuk mengurangi emisi GRK atau Target Aichi dalam Konvensi Keragaman Hayati juga menjadi alasan pendukung perlunya menjalankan komitmen non-deforestasi.

Nasib petani dan persoanal tenurial lahan harus ditangani untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan efektif

Isu yang makin penting dan menjadi bahan perdebatan adalah peran dan nasib petani. Keberadaan petani seringkali menjadi alasan pemerintah dalam menentang ikrar non-deforestasi di sektor kelapa sawit. Risiko tersingkirnya petani sawit swadaya yang miskin dan mandiri memang tidak bisa diabaikan. Tersingkirnya petani swadaya dari rantai pasok nol-deforestasi tidak hanya akan menghasilkan kemiskinan lebih buruk, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat dari efek kebocoran. Perlu dicatat bahwa petani nyaris tidak ada di sektor P&P, dan risikonya juga berbeda. Isu utama komitmen berkelanjutan di sektor P&P lebih terkait persoalan penegakan hukum dalam mencegah perambahan konsesi hutan tanaman industri.

Tanggung jawab untuk mewujudkan lebih terintegrasinya petani kelapa sawit tidak hanya terletak di tangan perusahaan. Pemerintah juga telah mengambil tindakan untuk memperbaiki dan melegalisasi praktik-praktik budidaya mereka terutama dalam konteks di mana dukungan negara diakui masih belum cukup. Penelitian

intensif masih berlangsung untuk menganalisis dinamika petani, mengidentifikasi areal perluasan perkebunan, dan menyusun cara intervensi yang tepat.

Referensi

- Barr C. 2001. *Banking on sustainability: Structural adjustment and forestry reform in post-Suharto Indonesia*. Washington, DC: World Wide Fund for Nature (WWF) Macroeconomics Program Office, dan Center for International Forestry Research (CIFOR). Diakses 6 November 2015. <http://www.cifor.org/library/982/banking-on-sustainability-structural-adjustment-and-forestry-reform-in-post-suharto-indonesia/?pub=>
- Colchester M, Jiwan N, Anderson P, Darussamin A dan Kiky A. 2011. *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. 6 July. Kuala Lumpur: Roundtable on Sustainable Palm Oil.
- Colchester M, Anderson P, Jiwan P, Andiko dan Mei Toh S. 2009. *Report of an independent investigation into the effectiveness of the application of high conservation value zoning in palm oil development in Indonesia*. Forest Peoples Programme, HuMa, Sawit Watch dan Wild Asia.
- Gibbs HK, Ruesch AS, Achard F, Clayton MK, Holmgren P, Ramankutty N dan Foley JA. 2010. Tropical forests were the primary sources of new agricultural land in the 1980s and 1990s. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107(38):16732–37.
- Greenpeace. 2014. *The HCS approach: No deforestation in practice*. Diakses 21 September 2015. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2014/HCS%20Approach_Breifer_March2014.pdf
- [IPOP] Indonesian Palm Oil Pledge. About Indonesian palm oil pledge. Diakses pada 7 November 2015. <http://www.palmoilpledge.id/>
- KPMG. 2014. APRIL SAC: Specified auditing procedures on SFM Policy Implementation. KPMG.
- Lee JSH, Abood S, Ghazoul J, Barus B, Obidzinski K dan Koh LP. 2013. Environmental impacts of large-scale oil palm enterprises exceed that of smallholdings in Indonesia. *Conservation Letters* 7(1):25–33.
- Margono BA, Potapov PV, Turubanova S, Stolle F dan Hansen MC. 2014. Primary forest loss in Indonesia over 2000-2012, *Nature Climate Change*.
- Molenaar JW, Persch-Orth M, Lord S, Taylor C dan Harms J. 2013. *Diagnostic study on Indonesian oil palm smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*, Global Sustainability Associates – Aid Environment – Triodos Facet.
- Nature. 29 July 2015. Tropical protection (editorial). *Nature* 523: 501. doi:10.1038/523501a

Nepstad D, McGrath D, Stickler C, Alencar N, Azevedo A, Swette B, Bezerra T, DiGiano M, Shimada J, Seroa da Motta R et al. 2014. Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains. *Science* 344(6188):1118–23.

Pirard R dan Cossalter C. 2006. The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia's Kalimantan Provinces. Will they help eliminate fiber shortfalls at Sumatran pulp mills or feed the China market? *CIFOR Working Paper No. 37*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).

Poynton S. 29 January 2014. Wilmar's "No deforestation" goal could revolutionize food production. *The Guardian*. Diakses 29 Januari 2015.

Rainforest Alliance. 2015. *An Evaluation of Asia Pulp & Paper's Progress to Meet its Forest Conservation Policy (2013) and Additional Public Statements. Period Covered: 1 February 2013 to 15 August 2014*. Jakarta.

[RSPO] Roundtable on Sustainable Palm Oil. 2014. *Roundtable on sustainable palm oil impact report 2014*. Malaysia: Roundtable on Sustainable Palm Oil.

[Wilmar] Wilmar International Limited. 2013. *No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy*. Accessed 02 February 2015. <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Program Penelitian CGIAR tentang Hutan, Pohon, dan Wanatani (FTA) adalah penelitian terbesar di dunia dalam program pembangunan guna meningkatkan peran hutan, pohon, dan wanatani dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta untuk mengatasi perubahan iklim. CIFOR memimpin FTA dalam kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, ICRAF, INBAR dan TBI.



Persiapan inforingkas ini didukung oleh pendanaan USAID untuk proyek Governing Oil Palm Landscapes for Sustainability (GOLS) CIFOR.

cifor.org

forestsnews.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya, Yaounde, Kamerun, dan Lima, Peru.

